



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR: 338 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN

MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KALONGAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat 1 (satu) huruf a dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 240/PP.04.1-BA/3315/2023 tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KALONGAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU :

Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Susilo	Laki-Laki	Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan
pada tanggal 10 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd
AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum dan SDM




RAMA EKA SAPUTRA